



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132  
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363  
Telepon (022) 84288888 Laman: [www.unpad.ac.id](http://www.unpad.ac.id), Email: [humas@unpad.ac.id](mailto:humas@unpad.ac.id)

**SURAT EDARAN BERSAMA**

NOMOR: 1357/UN6.WR1/DI.04.01/2022 / 272/UN6.WR2/DI.04/2022

TENTANG

**AKTIVITAS TRIDHARMA DAN PERKANTORAN DALAM MASA PANDEMI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Yth.

Pengelola Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Unit Kerja, Dosen, Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Padjadjaran

Dalam rangka penyelenggaraan aktivitas Tridharma dan Perkantoran di Universitas Padjadjaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Aktivitas Tridharma:**

1. Kegiatan perkuliahan, sampai dengan masa Ujian Tengah Semester (UTS), dilakukan secara daring dengan memenuhi standar kualitas;
2. Kegiatan perkuliahan, setelah masa UTS, dilakukan secara *hybrid* (kombinasi dari kelas dan dari luar kelas) dengan memenuhi standar kualitas dan hanya dapat dihadiri maksimum 50% dari kapasitas ruangan;
3. Kegiatan praktika dilakukan secara luring dengan memperhatikan kapasitas ruangan dan tetap menerapkan protokol kesehatan;
4. Kegiatan kuliah lapangan, Kuliah Kerja Nyata (KKN), praktikum klinik dan kegiatan pembelajaran lainnya yang harus dilakukan di luar kampus dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan harus mendapat persetujuan dari instansi tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut atau pemerintah daerah setempat;
5. Kegiatan penyelesaian Tugas Akhir dapat dilakukan di kampus dengan tetap memperhatikan kapasitas ruangan dan menerapkan protokol kesehatan;
6. Evaluasi Pembelajaran dan Sidang Tugas Akhir dapat dilakukan secara luring dengan tetap memperhatikan objektivitas, akuntabilitas penilaian, memperhatikan kewajaran beban, kemudahan akses mahasiswa, dan penerapan protokol kesehatan;
7. Kegiatan kemahasiswaan yang meningkatkan *soft skills* dianjurkan diselenggarakan secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

**B. Aktivitas Dosen:**

1. Aktivitas Tridharma dosen (mengajar, menguji, bimbingan tugas akhir dan penelitian) dilaksanakan di Kampus dengan tetap memperhatikan kapasitas ruangan dan menerapkan protokol Kesehatan;
2. Pengelola Fakultas/Sekolah Pascasarjana wajib mengatur aktivitas Tridharma Dosen di Kampus dengan menentukan jumlah Dosen yang beraktivitas antara 50%-75% dari jumlah Dosen Fakultas/Sekolah Pascasarjana dengan tetap memperhatikan kapasitas ruangan dan menerapkan protokol kesehatan.

**C. Aktivitas Perkantoran:**

1. Pengelola dan Tenaga Kependidikan menerapkan aktivitas perkantoran selama 5 (lima) hari kerja (Senin sampai Jumat) mulai pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB;
2. Tenaga Kependidikan yang bertugas mendukung kegiatan perkuliahan dan praktika menyesuaikan aktivitas perkantorrannya dengan kegiatan tersebut.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132  
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363  
Telepon (022) 84288888 Laman: [www.unpad.ac.id](http://www.unpad.ac.id), Email: [humas@unpad.ac.id](mailto:humas@unpad.ac.id)

**D. Catatan:**

1. Pengelola Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Unit Kerja, Dosen, Tenaga Kependidikan yang melaksanakan aktivitas Tridharma dan Perkantoran di Universitas Padjadjaran disyaratkan memiliki Sertifikat Vaksin COVID-19 (Vaksin pertama dan kedua) dan terdata dalam aplikasi PeduliLindungi;
2. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan secara tatap muka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memperoleh ijin orang tua;
  - b. Diutamakan berdomisili di Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat) dan Kabupaten Sumedang;
  - c. Memiliki Sertifikat Vaksin COVID-19 (Vaksin pertama dan kedua) dan terdata dalam aplikasi PeduliLindungi.
3. Menginstruksikan kepada Pengelola Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Unit Kerja, Dosen, Tenaga Kependidikan untuk mengimplementasikan dan melakukan pengawasan atas kinerja dan penerapan protokol Kesehatan terhadap Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Unit kerja masing-masing.

Demikian Edaran Bersama ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 7 Februari 2022.


Bandung, 25 Januari 2022

Wakil Rektor  
Bidang Sumber Daya dan Keuangan

Wakil Rektor  
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



  
Prof. Dr. Ida Nurlinda, M.H.  
NIP. 196207281987012001

  
Prof. Arief S. Kartasasmita  
NIP. 197007272000031007

Tembusan :  
Rektor.